



## PEMERINTAH PROVINSI JAWA TIMUR DINAS KESEHATAN

Jl. A. Yani No. 118 Telp. 8280713 - 8280714 - 8280910 Fax (031) 8290423  
Surabaya 60231

### KEPUTUSAN KEPALA DINAS KESEHATAN PROVINSI JAWA TIMUR NOMOR: 440/ 249 /KPTS/ 102.1/2021

#### TENTANG

#### STANDAR PELAYANAN PUBLIK DINAS KESEHATAN PROVINSI JAWA TIMUR

KEPALA DINAS KESEHATAN PROVINSI JAWA TIMUR,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan pasal 20 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, setiap penyelenggara pelayanan publik wajib menyusun dan menetapkan standar pelayanan sebagai tolak ukur penyelenggaraan pelayanan publik;  
b. bahwa untuk memenuhi maksud sebagaimana huruf a perlu menetapkan Standar Pelayanan Publik Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur dengan Keputusan Kepala Dinas;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Djawa Timur (Himpunan Peraturan-Peraturan Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1950 tentang perubahan dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 (Himpunan Peraturan-Peraturan Negara Tahun 1950);  
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);  
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3058);  
4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 1441, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);  
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tetntang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679)  
6. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pelayanan Publik;  
7. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 74 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi Uraian Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur;

Memperhatikan

Memperhatikan : Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2021 Nomor : 914/304/203.2/2020 tanggal 30 Desember 2020;

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS KESEHATAN TENTANG STANDAR PELAYANAN PUBLIK DINAS KESEHATAN PROVINSI JAWA TIMUR.
- KESATU : Menetapkan Standar Pelayanan Publik Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur sebagaimana terlampir dan menjadi satu kesatuan dalam Keputusan ini;;  
Standar Pelayanan Publik sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, meliputi :
1. Standar Pelayanan Penerbitan Surat Tanda Registrasi Tenaga Teknis Kefarmasian (STRTTK);
  2. Standar Pelayanan Penerbitan Rekomendasi Izin Cabang Distribusi Alat Kesehatan;
  3. Standar Pelayanan Penerbitan Rekomendasi Sertifikat Distribusi Cabang Farmasi;
  4. Standar Pelayanan Penerbitan Rekomendasi Izin Usaha Kecil Obat Tradisional (UKOT);
  5. Standar Pelayanan Penerbitan Rekomendasi Izin Operasional RS Kelas B;
  6. Standar Pelayanan Penerbitan Rekomendasi Izin Operasional Laboratorium Klinik Madya;
  7. Standar Pelayanan Penerbitan Rekomendasi Registrasi Puskesmas.
- KETIGA : Standar Pelayanan Publik sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA wajib dijadikan pedoman dalam pelaksanaan pelayanan publik di lingkungan Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur;
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya keputusan ini dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2021 Nomor : 914/304/203.2/2020 tanggal 30 Desember 2020;
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan jika di kemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di Surabaya  
pada tanggal 05 Januari 2021

**KEPALA DINAS KESEHATAN  
PROVINSI JAWA TIMUR**

  
dr. HERLIN FERLIANA, M.Kes.  
Pembina Utama Madya  
NIP. 19640621 199011 2 001

Lampiran VII : Keputusan Kepala Dinas  
 Kesehatan Provinsi Jawa Timur  
 Nomor : 440/ 249 /KPTS/102.1/2021  
 Tanggal : 05 Januari 2021  
 Perihal : Standar Pelayanan Publik Dinas  
 Kesehatan Provinsi Jawa Timur

**STANDAR PELAYANAN PENERBITAN REKOMENDASI  
REGISTRASI PUSKESMAS**

No	Komponen	Uraian
1	Dasar Hukum	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Undang-Undang RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan</li> <li>• Peraturan Menteri Kesehatan No 43 tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat</li> <li>• Surat Edaran Direktur Jenderal Pelayanan Kesehatan Nomor HK. 03.03/II/0467/2015, tanggal 2 Maret 2015, tentang Registrasi Puskesmas</li> <li>• Surat Edaran Direktur Jenderal Pelayanan Kesehatan Nomor HK. 02.02/II/3166/2017, tanggal 19 Juli 2017, tentang Registrasi Puskesmas</li> <li>• Surat Edaran Sekretaris Jenderal Kementerian Kesehatan Nomor HK. 02.02/III/4004/2019, tanggal 3 Desember 2019, tentang Aplikasi Registrasi Puskesmas</li> </ul>
2	Persyaratan Pelayanan	<p>Pengguna layanan menyampaikan dokumen yang meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Surat Permohonan Penerbitan Rekomendasi Registrasi Puskesmas ditujukan kepada Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur</li> <li>2. Fotocopy izin Puskesmas</li> <li>3. Profil Puskesmas</li> <li>4. Laporan kegiatan 3 bulan terakhir</li> <li>5. Fotocopy SK Bupati/ walikota</li> <li>6. Formulir Verifikasi dan Penilaian Puskesmas</li> </ol> <p>Dokumen tersebut bisa dikirimkan dalam :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Bentuk hardcopy ke alamat : Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur, Jalan A. Yani no 118 Surabaya dan/ atau</li> <li>b. Bentuk softcopy ke email : primerjatim@gmail.com</li> </ol>

3	Sistem, mekanisme dan prosedur	<pre> graph TD     PL[Pengguna Layanan] -- 1 --&gt; KD[Kepala Dinas Kesehatan]     KD -- 2 --&gt; KP[Kabid Pelayanan Kesehatan]     KP -- 3 --&gt; KPKP[Kasi Pelayanan Kesehatan Primer]     KPKP -- 4 --&gt; PT[Petugas Teknis]     PT -- 5 --&gt; KPKP     PL &lt;--&gt; 6     PL &lt;--&gt; 7     PL -- 8 --&gt; PT   </pre> <p>The flowchart details the communication between five entities:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li><b>Pengguna Layanan</b> (Service User) interacts with <b>Kepala Dinas Kesehatan</b> (1).</li> <li><b>Kepala Dinas Kesehatan</b> interacts with <b>Kabid Pelayanan Kesehatan</b> (2).</li> <li><b>Kabid Pelayanan Kesehatan</b> interacts with <b>Kasi Pelayanan Kesehatan Primer</b> (3).</li> <li><b>Kasi Pelayanan Kesehatan Primer</b> interacts with <b>Petugas Teknis</b> (4).</li> <li><b>Petugas Teknis</b> interacts with <b>Kasi Pelayanan Kesehatan Primer</b> (5).</li> <li><b>Pengguna Layanan</b> has two-way communication (6) with both <b>Petugas Teknis</b> and <b>Kepala Dinas Kesehatan</b>.</li> <li><b>Pengguna Layanan</b> interacts with <b>Petugas Teknis</b> (8).</li> </ul>
---	--------------------------------	--

		<p>9. Mengirimkan Surat Rekomendasi Registrasi Puskesmas, Formulir Verifikasi dan Penilaian Kelayakan Registrasi Puskesmas atau surat penundaan Rekomendasi Registrasi Puskesmas ke pengguna layanan</p> <p>10. Jika pengguna layanan Menerima surat Rekomendasi Registrasi Puskesmas dan Formulir Verifikasi dan Penilaian Kelayakan Registrasi Puskesmas maka proses selesai.</p> <p>Jika pengguna layanan menerima surat penundaan rekomendasi registrasi puskesmas maka kabupaten kota mengirimkan surat bupati untuk kesanggupan memenuhi persyaratan yang belum dalam waktu 1 bulan setelah surat penundaan itu diterima. Surat Bupati itu cukup langsung diberikan ke petugas teknis yang menangani untuk memproses lagi hingga selesai.</p>
4	Jangka Waktu Penyelesaian	Melalui Surat Permohonan maupun Datang langsung bisa diselesaikan minimal 14 hari kerja
5	Biaya/ tarif	Tidak dipungut biaya (gratis)
6	Produk Layanan	Rekomendasi dari Dinkes Provinsi Jawa Timur kepada Dinas Kesehatan Kab Kota sebagai syarat registrasi Puskesmas ke Kemenkes
7	Sarana, Prasarana, dan/ atau fasilitas	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Komputer/ Laptop dengan akses internet;</li> <li>2. Printer;</li> </ol>
8	Kompetensi Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. SDM yang memiliki pengetahuan terkait registrasi Puskesmas sesuai PMK 43 tahun 2019 tentang Puskesmas</li> <li>2. SDM yang memiliki keterampilan dalam memverifikasi dan memvalidasi data yang ada</li> </ol>
9	Pengawasan Internal	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Supervisi Atasan Langsung</li> <li>2. Dilaksanakan secara berkelanjutan</li> </ol>
10	Penanganan pengaduan, saran dan masukan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pelayanan pengaduan dilaksanakan melalui : <ul style="list-style-type: none"> <li>- Website : <a href="https://dinkes.jatimprov.go.id/">https://dinkes.jatimprov.go.id/</a></li> <li>- Email : <a href="mailto:humas.dinkesjatim@gmail.com">humas.dinkesjatim@gmail.com</a></li> <li>- Instagram : <a href="https://www.instagram.com/dinkesjatim">https://www.instagram.com/dinkesjatim</a></li> <li>- Facebook : Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur</li> <li>- Nomor Telepon : 031-8280910</li> </ul> </li> <li>2. Pengguna Layanan mengisi data diri dan pertanyaan/pengaduan pada media pengaduan yang telah disediakan;</li> <li>3. Tim Admin akan menindaklanjuti pertanyaan/ pengaduan sesuai dengan bidang/ bagian yang membidangi;</li> <li>4. Pejabat yang berwenang menjawab pertanyaan/ pengaduan dan disampaikan kepada Tim Admin;</li> <li>5. Tim Admin akan menyampaikan jawaban pertanyaan/pengaduan kepada Pengguna Layanan.</li> </ol>
11	Jumlah Pelaksana	10 (sepuluh) orang

12	Jaminan Pelayanan	Informasi diberikan dengan cepat, tepat dan lengkap, serta dapat dipertanggungjawabkan
13	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Informasi dijamin keabsahannya
14	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Dilaksanakan 1 (satu) tahun sekali

KEPALA DINAS KESEHATAN

PROVINSI JAWA TIMUR

dr. HERLIN FERLIANA, M.Kes

Pembina Utama Madya

NIP. 19640621 199011 2 001